

RAGAM SKEMA SERTIFIKASI HUTAN GLOBAL DAN OPSI TRANSFORMASINYA DI INDONESIA

Agung Wibowo^{1*}, Muhammad Alif K. Sahide², Santi Pratiwi³,
Budi Dharmawan⁴, Lukas Giessen⁵

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya

*E-mail: agung.wibowo@stud.uni-goettingen.de

²Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

³Balai KSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sumatera Selatan

⁴Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

⁵Chair of Forest and Nature Conservation Policy, Georg-August-University Göttingen, Germany

RINGKASAN

Saat ini ada tiga skema sertifikasi hutan sukarela (*voluntary scheme*) yang beroperasi di Indonesia, yakni skema *Forest Stewardship Council (FSC)*, *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*, dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Selain itu ada pula skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sejak tahun 2009 diterapkan secara wajib (*mandatory scheme*) oleh pemerintah kepada seluruh produsen kayu bulat dan industri pengolahannya. Tulisan ini memetakan beragam skema sertifikasi dan opsi transformasinya di Indonesia yang mungkin diambil untuk menjaga eksistensinya dalam persaingan bisnis sertifikasi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecuali LEI, seluruh skema sertifikasi dan verifikasi memiliki kelompok pendukung yang solid, yakni FSC didukung oleh kelompok pelestarian lingkungan hidup; PEFC didukung oleh pengelola lahan hutan; dan SVLK didukung oleh pemerintah dan industri perikanan nasional. Ketiga skema tersebut cenderung terfragmentasi dimana PEFC dan SVLK akan menjadi *skema pro-produsen*, dan FSC akan menjadi *skema pro-lingkungan*. Agar dapat bertahan dan berkembang, LEI disarankan bergabung dengan salah satu kelompok skema tersebut atau memperluas jangkauan sertifikasinya kepada produk berbasis sumberdaya alam hayati lainnya.

Kata Kunci: pengelolaan hutan produksi lestari, skema sertifikasi hutan, transformasi skema sertifikasi hutan.

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Sistem sertifikasi hutan telah menjelma menjadi tata kelola yang bersifat global/transnasional, menjadi instrumen ekonomi baru, dan digerakkan oleh swasta (non-pemerintah). Hal

ini ditandai adanya pergeseran tujuan sertifikasi hutan, dari upaya mengurangi deforestasi di daerah tropis menjadi upaya menjaga kepentingan bisnis perikanan di negara-negara maju beserta rezim sertifikasinya.

- ◆ Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara wajib membuat industri kehutanan dan perindustrian menanggung biaya ganda untuk proses sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu.
- ◆ Kehadiran skema sertifikasi hutan global dan verifikasi legalitas kayu telah meramaikan persaingan dan tidak lagi menempatkan LEI, yang merupakan inisiator sertifikasi hutan dan kayu pertama di Indonesia, sebagai pelaku utama sertifikasi hutan di dalam negeri.
- ◆ LEI sebagai skema sertifikasi nasional yang bersifat sukarela harus menentukan arah transformasi yang tepat untuk menjaga eksistensinya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjaga eksistensi dari semakin ketatnya persaingan bisnis sertifikasi hutan dan kayu global serta meningkatkan legitimasi sistemnya, LEI perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pemutakhiran pedoman sertifikasi LEI; (2) penguatan kerjasama dengan skema sertifikasi/verifikasi lainnya; (3) menjadi standar development group untuk sertifikasi komoditas hayati non hutan/kayu; dan (4) peningkatan promosi guna meraih pasar lokal dan internasional.

I. PENDAHULUAN

Kegagalan para pemimpin pemerintahan dalam menyepakati konvensi global untuk hutan pada Earth Summit tahun 1992 telah memicu terbentuknya sistem sertifikasi yang mampu mengidentifikasi produk kayu yang dihasilkan dari

hutan yang dikelola secara baik. Munculah kemudian Forest Stewardship Council (FSC) dan diikuti oleh skema lain yang bersifat lebih regional seperti Sustainable Forestry Initiative (SFI) dan American Tree Farm System (ATFS) di Amerika Utara; Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) di Eropa; Sustainable Forest Management System di Kanada; dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di Indonesia. Pada tahun 2013 sistem sertifikasi FSC dan PEFC menguasai 98% pangsa pasar sertifikasi hutan dan kayu dunia (FSC dan PEFC, 2013). UNECE dan FAO (2013) melaporkan bahwa per Mei 2013 luas areal hutan yang disertifikasi menggunakan kedua skema itu mencapai 417 juta hektar (10.3% hutan dunia) dan tersebar di Amerika Utara (35.1%), Eropa (66%), Oceania (6.2%), Afrika (1.1%), Amerika Latin (1.6%), dan Asia (2.1%). Merujuk perkembangan skema FSC dan PEFC yang demikian pesat para analis (misalnya: Bernstein, 2011; Bartley, 2010) menyatakan bahwa sertifikasi hutan telah menjelma menjadi tata kelola baru dalam bisnis pengelolaan hutan dan peredaran produk perindustrian.

Meskipun diakui sebagai sistem yang baik, sertifikasi hutan secara sukarela (voluntary scheme) nyatanya tidak mampu menekan laju deforestasi karena keterbatasan otoritas di sisi hulu dan hilir rantai pasok. Di bagian hulu, auditor hanya bisa melakukan pemeriksaan lapangan apabila diundang oleh unit manajemen hutan. Temuan-temuan mereka pun tidak bernilai dihadapan hukum negara setempat. Di bagian hilir, produk-produk kayu yang dianggap tidak lestari masih diizinkan masuk ke Negara pengimpor dan diperjual belikan secara bebas. Pada tahun 2008, misalnya, lima negara maju (Amerika, Jepang, Inggris, Perancis dan Belanda)

telah mengkonsumsi 17.3 juta m³ kayu ilegal dalam bentuk kayu lapis dan furniture senilai 8.4 miliar dolar (Rubenstein 2010).

Agar diperoleh hasil yang optimal, sekaligus untuk menutupi kelemahan sistem sertifikasi sukarela, upaya memerangi illegal logging dan deforestasi di negara produsen kayu semestinya diimbangi dengan larangan memperjual belikan produk kayu ilegal di negara tujuan. Atas dasar pemikiran tersebut Parlemen Uni Eropa bersama pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama sukarela tentang penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan dan menyepakati Sistem Legalitas Verifikasi Kayu (SVLK) sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu Indonesia. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menerapkan SVLK terhadap seluruh produk berbasis kayu.

Kehadiran skema sertifikasi hutan global dan penerapan SVLK telah menekan posisi LEI yang pada awalnya diinisiasi untuk mengakomodir kebutuhan sistem sertifikasi yang bersifat ke-Indonesiaan. Paper ini bertujuan untuk memetakan posisi berbagai skema sertifikasi hutan di Indonesia dan mengidentifikasi opsi transformasinya.

II. SITUASI TERKINI

Saat ini ada empat skema sertifikasi hutan dan verifikasi legalitas kayu yang beroperasi di Indonesia, yakni FSC, PEFC, dan LEI yang bersifat sukarela dan sistem wajib SVLK (Nurrochmat et al. 2014). Sampai tahun 2014, terdapat 2.002.710 hektar hutan yang telah disertifikasi dengan skema FSC disamping 193 industri yang memperoleh sertifikat lacak balak

(CoC) FSC (FSC 2014). Di tahun yang sama auditor telah mensertifikasi 1.871.433 hektar hutan produksi dan mengeluarkan 6 sertifikat CoC berdasarkan skema LEI (LEI 2013), dan 17 lembar sertifikat CoC berdasarkan skema PEFC (PEFC 2014). Untuk verifikasi legalitas, auditor independen telah menerbitkan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) terhadap 2.542.091 hektar lahan hutan dan 826 sertifikat legalitas kayu (S-LK) kepada industri pengolahan kayu (SILK 2014).

Dalam hal pengembangan organisasi, melalui kongresnya di tahun 2014, LEI menyatakan akan menjadi SDG (Standard Development Group) bagi FSC, sementara Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK-IFCC) sebagai badan nasional untuk PEFC telah mengadakan pelatihan auditor untuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan lacak balak.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

◆ Posisi LEI dalam persaingan bisnis Sertifikasi Hutan

Setiap skema dalam bisnis sertifikasi hutan di Indonesia akan menghadapi lima jenis kekuatan, yaitu (1) persaingan antar-skema sertifikasi, (2) ancaman dari sistem sertifikasi yang baru, (3) ancaman dari sistem pengganti, (4) kekuatan tawar konsumen hulu, dan (5) kekuatan tawar konsumen hilir (Gambar 1). Berikut adalah uraian ringkas kelima jenis kekuatan tersebut.

- (1) Skema sertifikasi hutan yang beroperasi di Indonesia)
 - ⌚ FSC

Beberapa penelitian independen menyebutkan bahwa skema sertifikasi FSC memiliki standar tertinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Jumlah sertifikat CoC FSC yang mencapai hampir tiga kali lipat sertifikat PEFC menunjukkan bahwa industri hilir lebih menyukai FSC ketimbang PEFC (UNECE dan FAO 2013). Hal ini relevan dengan fakta bahwa motif kalangan industri terlibat dalam sertifikasi adalah untuk memenuhi permintaan mitrabisnis dan pasar

⌚ PEFC


Berkebalikan dengan industri pengolahan kayu yang menyukai sertifikat FSC, industri logging lebih memilih PEFC ketimbang FSC dimana market share masing-masing seluas 255 (PEFC 2014) dan 182 (FSC 2014) jutahektar per September 2014. Kenyataan ini memperkuat pernyataan bahwa skema PEFC memang dirancang ramah bagi pemilik lahan

⌚ SVLK

Sifat mandatory skema SVLK bagi industri logging dan industri hilir perkayuan membuatnya memiliki pasar yang jelas dan pasti. Para pengusaha yang berorientasi pasar lokal dan non-Eropa tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan dari SVLK. Sebaliknya, industri dengan tujuan Eropa akan mendapat manfaat ganda, yaitu akses pasar dan image produk legal. Manfaat ini dikonfirmasi dengan naiknya nilai ekspor furniture kayu ke Eropa menjadi USD 11 juta di paruh pertama 2014 dibandingkan USD5.4 juta di periode yang sama pada tahun sebelumnya (ITTO 2014).

⌚ LEI

Dibanding tiga skema sertifikasi yang lain yang sudah well-established secara keorganisasian, LEI masih mencari format organisasi ideal untuk meneruskan eksistensinya dalam bisnis sertifikasi. Sejak kemunculannya di tahun 1998,



Gambar 1. Kekuatan penghela persaingan pada bisnis sertifikasi hutan (Diadaptasi dari Porter 1980)

kinerja sertifikasi LEI dapat dianggap stagnan. Skema LEI dapat dikatakan sebagai pelengkap skema lainnya atau batu loncatan untuk memperoleh skema lainnya. Kelemahan skema LEI disebabkan tidak solidnya organisasi LEI, lemahnya akseptabilitas produk tersertifikasi LEI, dan faktor eksternal berupa kuatnya penetrasi skema lainnya. Salah satu kekuatan LEI adalah pengalamannya dalam menghimpun para pihak saat menyusun standar untuk berbagai sistem sertifikasi LEI.

(2) Rencana dibentuknya sistem sertifikasi kayu berstandar ISO

The International Organization for Standardization (ISO) berencana membentuk standar CoC untuk kayu, barang dari kayu dan material ber lignin lainnya (misalnya bamboo dan gabus) sebagai upaya mengurangi tingginya biaya atas penerapan beberapa skema CoC (IHB 2013). Kemunculan CoC-ISO tak pelak ditolak keras oleh FSC dan PEFC karena berpotensi mengganggu dominasi duopoly keduanya (FSC dan PEFC, 2013). Saat ini sebanyak 17 negara telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan standar CoC-ISO, dan 18 negara lainnya terlibat sebagai pemantau (ISO 2014).

(3) Sistem pengganti

Penolakan pasar atas produk kayu tropis non-sertifikat dianggap sebagian kalangan sebagai hambatan teknis perdagangan (trade barrier) dan politik perlindungan (protectionism) terhadap produk kayu non tropis. Namun, ketiadaan laporan keberatan atas sistem sertifikasi yang disampaikan kepada WTO membuat sistem ini terus berjalan hingga

sekarang. Sistem sertifikasi dan FLEGT-VPA (dengan SVLK sebagai core-nya) sesungguhnya berpotensi melanggar dua perjanjian internasional yang diatur oleh WTO, yaitu: the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). WTO dapat melakukan intervensi atas sistem sertifikasi dan perjanjian FLEGT bila keduanya terbukti menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan global, terutama bagi industri kecil (Tallontire; Blowfield 2000). Jika hal ini terjadi dan WTO memutuskan keduanya bertentangan dengan kedua perjanjian tersebut, ada kemungkinan di masa depan sistem sertifikasi dan perjanjian FLEGT tidak berlaku, dan digantikan dengan standar tunggal ISO.

(4) Industri kehutanan

Setiap industri hanya akan memilih skema yang memiliki akseptabilitas paling besar pada urutan rantai pasok berikutnya. Terlibat dalam sertifikasi yang tidak diterima pasar dan tidak mampu membangun image positif perusahaan justru merupakan pemborosan secara ekonomi (Nurrochmat et al. 2013; Nurrochmat et al. 2014). Keluhan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) atas tidak diterimanya pulp bersertifikat SVLK oleh perusahaan kertas lokal yang menginginkan pulp bersertifikat FSC (disebabkan pembeli kertas menghendaki kertas bersertifikat FSC) (The Jakarta Post 2014) menjadi contoh bahwa pilihan pasar (pembeli) bersifat rasional yang tidak dapat diatur oleh hukum. Inilah yang menjadi alasan stagnannya perkembangan skema lokal di beberapa

negara Eropa dan Amerika.

(5) Pembeli

Pembeli asing terdiri atas importer, manufaktur, retailer, dan pembeli akhir. Pembeli pada umumnya memilih barang yang murah dan berkualitas. Namun jika dihadapkan pada pilihan produk yang ramah lingkungan, 73% pembeli mengaku bersedia membayar 12% lebih mahal disbanding produk yang tidak bersertifikat (Elliott 2014). Dalam hal ini kekuatan brand (skema) yang dapat menjamin bahwa suatu produk benar-benar dihasilkan dari sumber dan proses yang ramah lingkungan menjadi sangat vital.

◆ Arah Koalisi Skema Sertifikasi dan Opsi Transformasi LEI

Kecuali LEI, seluruh skema sertifikasi dan verifikasi memiliki pendukung dengan sumberdaya dan kepentingan yang solid, yang diperlukan dalam menghadapi kompetisi yang panjang, dan menjadi syarat utama bagi kelangsungan skema sertifikasi. Jika di level nasional SVLK memiliki pasar yang pasti akibat kebijakan mandatory pemerintah, ditingkat internasional saat ini hanya terdapat dua skema berpengaruh dalam bisnis sertifikasi hutan (FSC dan PEFC) dan keduanya telah membentuk duopoly yang kuat (Turcotte et al. 2014). Bersaing dengan dua skema sertifikasi hutan global yang memiliki infrastruktur lengkap bukanlah hal yang ringan. Berkaca dari skema nasional lain yang tidak berkembang, LEI perlu segera memutuskan arah koalisinya, apakah akan merapat ke FSC atau ke PEFC atau bergabung dengan SVLK atau opsi lainnya.

Ketiga skema sertifikasi dan verifikasi yang beroperasi di Indonesia selain LEI, diprediksi akan menjadi lebih sederhana dan mengerucut ke dua tipe baru, yaitu skema pro-lingkungan (FSC) dan skema pro-produsen (PEFC dan SVLK). Sejak awal FSC dikenal sebagai skema yang condong kepada aspek lingkungan dan sosial meski mereka menyatakan juga menaruh perhatian terhadap aspek ekonomi. Greenpeace sebagai pendukung utama FSC mengklaim bahwa skema selain FSC adalah lemah dan gagal memenuhi standar minimal untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari (SFM) (Greenpeace 2014). Klaim ini dikuatkan oleh beberapa penelitian independen yang menyatakan bahwa skema FSC lebih superior dibanding PEFC dan SFI (Turcotte et al. 2014). Karenanya sulit untuk mengharapkan FSC berkoalisi dengan skema yang lain yang memiliki standar lebih longgar.

Di sisi lain, skema PEFC dan SVLK dibentuk oleh pihak industri/produsen dalam rangka memenuhi permintaan pasar terhadap produk kayu bersertifikat. Karenanya skema tersebut banyak mengadopsi kepentingan-kepentingan produsen dan kurang (dibandingkan FSC) memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Dengan karakteristik yang serupa maka PEFC dan SVLK berpotensi membentuk aliansi (misalnya dalam bentuk mutual recognition). Bila ini terwujud maka produk tersertifikasi SVLK dapat memasuki pasar yang selama ini menerima PEFC; sedangkan PEFC akan dapat memasuki pasar sertifikasi hutan Indonesia.

Perlu disadari bahwa LEI tidak hanya bersaing dengan sesama skema sertifikasi, namun juga dengan seluruh aktor yang terlibat dalam bisnis ini (Gambar 1). Secara realistis kondisi yang dihadapi

LEI saat ini adalah:

1. Anggota LEI tidak memiliki ikatan yang solid (ada empat kamar dengan kepentingan yang terfragmentasi);
2. LEI adalah organisasi yang tidak memiliki kemampuan memaksa pasar untuk terikat dengannya;
3. LEI adalah organisasi level nasional yang berkompetisi dengan organisasi internasional di panggung bisnis internasional yang mensyaratkan kekuatan legitimasi dari pasar;
4. LEI memerlukan mitra koalisi dari aktor internasional agar dapat eksis dalam bisnis sertifikasi.

Berdasarkan hal di atas, opsi transformasi yang mungkin diambil LEI adalah:

1. Bermitra dengan FSC. LEI telah berpengalaman bekerjasama dengan FSC saat menyepakati joint certification protocol pada tahun 1999. Kerjasama ini bisa dilanjutkan dengan menjadi standard development group (SDG) untuk FSC Indonesia, dan memberikan input untuk revisi International Generic Indicator FSC di masa yang akan datang. Hal ini sangat relevan mengingat LEI telah memiliki standar kelestarian yang kompatibel dengan kondisi Indonesia.
2. Menjadi SDG untuk komoditas hayati non hutan/kayu. LEI perlu terlibat dalam meningkatkan kualitas komoditas unggulan Indonesia saat ini belum memiliki standar (seperti karet), baik di sisi hulunya (seperti pengelolaan ekosistem), maupun di sisi hilirnya (misalnya produk karet mentah). Untuk itu LEI perlu bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan Badan Standardisasi Nasional

(BSN). Dalam hal ini, LEI memiliki pengalaman cukup baik saat menyusun Standar LEI untuk sertifikasi hutan.

3. Bermitra dengan BSN untuk mewakili Indonesia dalam membahas draft Standar ISO. Dalam hal ini LEI dapat menjadi mitra utama BSN untuk membahas standar yang sedang dibangun ISO dan memberikan masukan kongkrit agar standar yang dibangun tidak merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
4. Mendorong BSN agar menjadikan LEI sebagai Komite Teknis ISO. Pilihan ini menjadikan LEI tergantung dengan BSN dan beban kerjanya dipengaruhi oleh pembahasan standar yang berlangsung di ISO.

Dari keempat opsi di atas, opsi (3) dan (4) dapat dianggap sebagai beban ekstra karena pada saat yang bersamaan LEI dapat pula mengambil opsi (1) dan (2). Akan tetapi keempat opsi tersebut mensyaratkan kompetensi LEI sebagai SDG, sehingga tidak dapat lagi mengakomodir secara penuh kepentingan individual para anggotanya. Karenanya bentuk constituent based organisation (CBO) yang saat ini dianut LEI perlu dipertimbangkan bila LEI ingin tetap eksis di jalur sertifikasi sumberdaya alam.

REFERENSI

- Bartley, T. 2010. Transnational private regulation in practice: the limits of forest and labor standards certification in Indonesia. *business and politics*, 12(3), Article 7. DOI:10.2202/1469-3569.1321.
- Bernstein, S. 2011. Legitimacy in inter-governmental and non-state global

- governance. Review of international political economy, 18(1)2011: pp. 17-51.
- Elliott, J. 2014. An Analysis of Willingness to Pay and Reason for Purchasing Certified Forest Products. Tesis. Duke University.
- FSC. 2014. Global FSC Certificates: Type and Distribution. <http://ic.fsc.org/preview>. [September 2014.a].
- FSC, PEFC. 2013. Joint statement by the Forest Stewardship Council (FSC) and the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) recommending ISO member to vote against the new work item proposal Chain of Custody of Forest Based Products- Requirements. [Http://www.pefc.org](http://www.pefc.org). [8 July 2013].
- Greenpeace. 2014. Weaker certification schemes. other forest industry driven certification schemes fail to meet basic performance indicator. <http://www.greenpeace.org>. [7 Januari 2014].
- IHB. 2013. ISO Approves the New CoC. <http://www.ihb.de/wood/news/34218.html> [8 Oktober 2014].
- ISO. 2014. ISO/PC 287 Chain of custody of wood and wood based products. http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=4952370 [15 Desember 2014].
- ITTO. 2014. Tropical timber market report. Vol. 18 (16), 16th-31st August 2014. <http://itto-d2.r-cms.jp/files/user/mis>. [Oktober 2014].
- LEI. 2013. FMU and Manufacture LEI Certified. <http://www.lei.or.id/> [8 Oktober 2014].
- Nurrochmat, D.R., Dharmawan, A.H., Obidzinski K., Dermawan, A., Erbaugh' J.T. 2014. Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia. *Journal of Forest Policy and Economics* (2014), ELSEVIER. In Press. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.008>.
- Nurrochmat, D.R., Marwoto, Yulianti, F. 2013. Policy options to integrate the domestic timber market into formal economy. Working Paper Series No. 05. Center for International Forestry Research (CIFOR) and Center for Agriculture and Rural Development Studies (PSP3). Bogor Agricultural University (IPB). Bogor.
- PEFC. 2014. Facts and Figures. <http://www.pefc.org>. [8 Januari 2015].
- Porter, M.E. 1980. *Competitive Strategy*. The Free Press, New York, 1980.
- Rubenstein, H. 2010. Major strides seen in halting illegal logging. <http://www.ipsnews.net> [8 Oktober 2014].
- SILK. 2014. List of certificate holders. silk.dephut.go.id. [8 Januari 2015].
- Tallontire, A., Blowfield, M.E. 2000. Will the WTO Prevent the Growth of Ethical Trade? Implications of Potential Changes to WTO Rules for Environmental and Social Standards in the Forest Sector. *Journal of International Development*, 12(4)2000: pp. 571-584.
- The Jakarta Post. 2014. APKI Wants more access to local market. <http://m.thejakartapost.com/news/2014/07/19/apki-wants-more-access-local-market.html> [18 Desember 2014].
- Turcotte, M.F., Reinecke, J., den Hond, F. 2014. Explaining variation in multiplicity of private social and environmental regulation: A Multi-case integration across the coffee, forestry and textile sectors. *Business and politics*, 16(1)2014: pp. 151-189
- UNECE, FAO. 2013. *Forest Products Annual Market Review, 2012-2013*. New York and Geneva, United Nations, Geneva, Timber and Forest Study Paper, 33.